

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PTA.PIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 02 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan CV Anugrah, bertempat tinggal di, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, NIK, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 12 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada email, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbun tanggal

05 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Zulkipli bin Thaib Hamim**) terhadap Penggugat (**Kumala Sari binti Zumbri**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbun, tanggal 05 Maret 2025 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan secara elektronik pihak Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pemanding telah mengajukan keberatan/menolak dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun tanggal 19 Maret 2025 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbun tanggal 19 Maret 2025, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Maret 2025

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbun tanggal 05 Maret 2025, karena Pemanding ingin rujuk kembali hidup bersama dengan Terbanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2025, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut, pada tanggal 25 Maret 2025, berdasarkan Surat Keterangan Panitera

Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Bun tanggal 25 Maret tahun 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2025, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbun tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Maret 2025, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbun tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 10 April 2025 dengan Nomor 8/Pdt.G/2025/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Maret 2025, dan pada waktu pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara elektronik tanggal 05 Maret 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriah, Terbanding hadir sedangkan Pembanding tidak hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke14 (empat belas), sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan kecuali

sidang pertama, dan ternyata Hakim Tingkat Pertama tidak memanggil Tergugat sekali lagi untuk hadir dipersidangan untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat dan langsung memeriksa bukti-bukti Penggugat baik surat maupun saksi, sehingga terkesan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini terlalu sumir, tergesa-gesa, kurang cermat yang mengakibatkan hak-hak Tergugat selaku suami tidak terakomodir, dan terkesan telah mengadili perkara ini tidak berdasarkan azas keseimbangan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya Pembanding menolak Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan alasan Pembanding ingin kembali hidup bersama (rujuk) kembali dengan Terbanding dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Terbanding tidak keberatan untuk rujuk kembali dengan Pembanding untuk membina rumah tangga bersama. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak mempermasalahkan lagi persoalan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding sama-sama ingin rujuk dan kumpul lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ingin bercerai, Pembanding dan Terbanding menghendaki rumah tangganya tetap utuh, meskipun ada riak-riak kecil dan badai yang menimpa kehidupan rumah tangga. Hal tersebut tidak sampai menimbulkan *broken marriage* atau rumah tangga pecah sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka II huruf A1 berbunyi “perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*)”, namun ternyata perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak sampai masuk kategori *broken marriage*, karena faktanya kedua belah pihak telah sepakat untuk kumpul kembali membina rumah tangga, maka oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat

mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian jauh lebih baik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan), dan *mutual understanding* (saling pengertian). Dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding menjalin hubungan asmara, berselingkuh dengan perempuan lain bernama Reny mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak Januari 2024 sampai sekarang, yakni kurang lebih satu tahun. Pada saat pisah rumah satu tahun lebih lamanya, kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak lagi terjadi keharmonisan, namun belakangan setelah keduanya menyadari betapa pentingnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan tetap utuh, dan mengingat Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai anak 4 orang, sehingga keduanya sama-sama ingin membina rumah tangga yang harmonis lagi demi untuk menegakkan sifat-sifat *mutualistis* di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor xxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbun, tanggal 05 Maret 2025, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor xxxxxxxxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pbun tanggal 05 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Sirwan, M.H dan Drs. Moh. Aries, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2025/PTA.Plk tanggal 10 April 2025. Putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lisnawatie, S.H, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara melalui elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.Tarsi, S.H.,M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Ali Sirwan, M.H.

Ttd

Drs. Moh. Aries, S.H.,M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Lisnawatie, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat banding :

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);